



PUTUSAN

Nomor : 295 /Pdt.G/2022 /PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT , Perempuan, Tempat / tanggal lahir : Sudaji, 2 Desember 1991, Kewarganegaraan , Indonesia, Alamat Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Kuasa Penggugat , Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Perempuan dan Anak ( LKBH PERAN ) yayasan Rare Kerthi, yang beralamat di Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Juni 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 545 SK. TK.I / 2022 / PN Sgr, tertanggal 20 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Lawan

TERGUGAT,Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / tanggal lahir Telaga, tanggal 31 Desember 1983, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal Biuleleng , selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juni 2022, yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 10 Juni 2021, dibawah register Nomor : 295/Pdt.G/2022 /PN Sgr dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 4 Juli 2022 dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan menurut tata cara adat Bali pada tanggal 30 Desember 2011, bertempat di rumah Tergugat yakni di Banjar Dinas Kumuda Loka Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-03092015-0011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tergugatpada tanggal: 03 September 2015;

Halaman 1 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr



2. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yang bernama:
  - ANAK 1 lahir di Tergugatpada tanggal: 22 Februari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-03092015-0047 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tergugatpada tanggal: 03 September 2015;
  - ANAK 2 lahir di Tergugatpada tanggal: 30 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-14022019-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tergugatpada tanggal: 14 Pebruari 2019;
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;
4. Bahwa sekitar tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang disertai dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi;
5. Bahwa cekcok dan pertengkaran yang disertai dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi itu semakin sering terjadi sehingga sekitar bulan Januari 2021, Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dan tempat tinggal dengan Tergugat yangmana, Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Tergugatsementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediamannya di Banjar Dinas Kumuda Loka Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
6. Bahwa untuk maksud Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dan membina rumah tangga yang harmonis, antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah melakukan upaya mediasi namun upaya mediasi itu selalu gagal dan tidak membuahkan hasil dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh pada keputusannya untuk berpisah ranjang dan tempat tinggal;
7. Bahwa oleh karena upaya mediasi selalu gagal dan tidak membuahkan hasil dan antara Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh pada keputusannya untuk berpisah ranjang dan tempat tinggal maka,

Halaman 2 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr



pada tanggal 18 Oktober 2021 dihadapan Perbekel dan Bendesa Adat Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, antara Penggugat dan Tergugat membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan sepakat untuk bercerai;

8. Bahwa karena cekcok dan pertengkaran yang disertai dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi itu terjadi secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak bulan April 2020 sehingga sulit rasanya antara Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

9. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah ranjang dan tempat tinggal, atau sejak bulan April 2020 sampai dengan saat ini, anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2B berada dalam asuhan dan bertempat tinggal dengan Tergugat;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu dan menurut tata cara adat Bali pada tanggal 30 Desember 2011, bertempat di rumah Tergugat yakni di Banjar Dinas Kumuda Loka Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-03092015-0011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tergugat pada tanggal: 03 September 2015 adalah, perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan, terhadap hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - ANAK 1 lahir di Tergugat pada tanggal: 22 Februari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-03092015-0047 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Tergugat pada tanggal: 03 September 2015;

➤ ANAK 2 lahir di Tergugat pada tanggal: 30 Januari 2018

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta

Kelahiran Nomor: 5108-LT-14022019-0054 yang dikeluarkan

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tergugat pada tanggal: 14 Februari 2019;

diberikan kepada Tergugat dan kepada Penggugat tetap diberikan hak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tergugat untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aequo Et Bono*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor : 295/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 14 Juni 2022, tanggal 21 Juni 2022 dan tanggal 28 Juni 2022, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 295/ Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 14 Juni 2022, tanggal 21 Juni 2022 dan tanggal 28 Juni 2022, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.5 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Halaman 5 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5108 – KW – 03092015 - 0001, tertanggal 3 September 2015, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Buleleng, dan bukti Surat P.2 berupa kartu tanda Penduduk Nomor : 510803231012006, tertanggal 14 Februari 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang mana di dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa Tergugat ( Tergugat ) sebagai Kepala Keluarga, berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh Fakta bahwa Tergugat( Tergugat ) dengan Pengugat ( Penggugat ) adalah suami – istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang dipuput oleh Jro Ni Made Panti , pada tanggal 30 Desember 2011, bertempat di Banjar Dinas Kumuda Loka, Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, yang mana keterangannya saling berkesesuaian yang menerangkan bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu,yang dipuput oleh Jro Ni Made Panti , pada tanggal 30 Desember 2011, bertempat di Banjar Dinas Kumuda Loka, Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu ) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan, dari pertimbangan tersebut petitum angka 2 tersebut dikabulkan dengan perbaikan rediaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cecok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan.

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu

Halaman 7 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi.Saksi 1 dan Saksi. Saksi 2, yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, dan sepengetahuan saksi Ketika orang tua penggugat sakit tergugat dihubungi oleh pihak keluarga namun tidak ada memberikan jawaban dengan harapan pihak keluarga namun tidak ada memberikan jawaban dengan harapan pihak keluarga dan tergugat masa bodo tidak memperdulikan kalau orang tua penggugat lagi sakit dan sejak tahun 2020 penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi dalam satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami – istri ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekocokkan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheebaretweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Pengugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Pengugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Pengugat tidak tinggal bersama dengan

Halaman 8 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yaitu Menyatakan, terhadap hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1 lahir di Tergugat pada tanggal: 22 Februari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-03092015-0047 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tergugat pada tanggal: 03 September 2015 dan ANAK 2 lahir di Tergugat pada tanggal: 30 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-14022019-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tergugat pada tanggal: 14 Pebruari 2019, diberikan kepada Tergugat dan kepada Penggugat tetap diberikan hak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya itu, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Akta Kelahiran, No : 5108 – LT – 03092015 - 0047, tertanggal 3 September April 2015, yang menyatakan bahwa Anak 1, laki – laki, lahir di Buleleng, tanggal 22 Februari 2013, anak kesatu dari Ayah Tergugat dan Ibu Pengugat dan bukti P.4 yaitu Akta Kelahiran, No : 5108 – LT – 14022019 - 0054, tertanggal 14 Februari 2019, yang menyatakan bahwa Anak 2, laki – laki, lahir di Buleleng, tanggal 30 Januari 2018, anak kedua dari Ayah Tergugat dan Ibu Pengugat , sekarang anak - anak penggugat dengan tergugat tersebut tinggal dengan Tergugat ( Bapak kandungunya ) .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak - anak penggugat dan tergugat tersebut yang bernama Anak 1, laki – laki, lahir di Buleleng, tanggal 22 Februari 2013 dan Anak 2, laki – laki, lahir di Buleleng, tanggal 30 Januari 2018 dan dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 30 Desember 2011, maka anak – anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 9 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga anak – anak dimaksud merupakan anak - anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak – anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

*Halaman 10 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P.3 dan P.4 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama Anak 1, laki – laki, lahir di Buleleng, tanggal 22 Februari 2013, sekarang berumur 9 ( Sembilan ) tahun dan Anak 2, laki – laki, lahir di Buleleng, tanggal 30 Januari 2018 , sekarang berumur 4 ( empat ) tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (Bapak dan Ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) dan anak - anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat ( Bapak kandungunya ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak - anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, dan Anak 2 sudah merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat ( Bapak kandungunya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak - anak tersebut tetap berada pada Tergugat selama belum dewasa / belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak – anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak - anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak - anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak – anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak – anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak – anak secara bersama-sama sampai anak - anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana ia anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat ( Bapak kandungunya) maka secara Psikologis anak – anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas penguasaan anak - anak dimaksud;

*Halaman 11 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak – anak penggugat dengan tergugat tersebut dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak - anak seutuhnya dari Tergugat selaku Bapak kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak - anak tersebut diberikan pada Tergugat ( Bapak kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat ( Ibu Kandungnya) maupun Tergugat ( Bapak kandunya ) terhadap anak - anak tersebut dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak - anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak – anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak - anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak – anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 4 ( empat ) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan yaitu Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tergugat untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja,

*Halaman 12 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk melaporkannya sesuai petitum angka 5 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan dalam amar putusan kedua petitum tersebut dijadikan satu, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu dan menurut tata cara adat Bali pada tanggal 30 Desember 2011, bertempat di rumah Tergugat yakni di Banjar Dinas Kumuda Loka Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-03092015-0011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tergugat pada tanggal: 03 September 2015 adalah, perkawinan yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu dan menurut tata cara adat Bali pada tanggal 30 Desember 2011, bertempat di rumah Tergugat yakni di Banjar Dinas Kumuda Loka Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan

Halaman 13 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-03092015-0011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tergugat pada tanggal: 03 September 2015 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan, terhadap hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1 lahir di Tergugat pada tanggal: 22 Februari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-03092015-0047 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tergugat pada tanggal: 03 September 2015 dan ANAK 2 lahir di Tergugat pada tanggal: 30 Januari 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-14022019-0054 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tergugat pada tanggal: 14 Pebruari 2019, diberikan kepada Tergugat dan kepada Penggugat tetap diberikan hak untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya itu;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tergugat selama 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 1.220.000,- ( Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami : I Made Bagiarta, ,S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H dan Made Astina Dwipayana, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 10 Juni 2022, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu I Gusti Ngurah Agung Swantara , S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 295 /Pdt.G/2022/PN Sgr



Wayan Eka Satria Utama, S.H

I Made Bagiarta, S.H, M.H

Made Astina Dwipayana, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.050.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

sejumlah Rp 1.220.000,- ( Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) ;